



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI.
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
KANTOR WILAYAH DEPDIKBUD PROPINSI BALI

IJIN OPERASIONAL PENDIRIAN SEKOLAH

NO. : 231/I 19/L1/I 88.

Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Bali atas nama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. setelah meneliti dengan seksama permohonan pendirian sekolah baru yang diajukan oleh Yayasan Gilimandala, Gilimanuk, Melaya, Jembrana dengan surat Tanggal 10 Agustus 1987 nomor : 10/Pd.1/1987, dan setelah memperhatikan pendapat kepala bidang pendidikan yang relevan serta pendapat Kepala Kantor Depdikbud kabupaten Jembrana, maka berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 23 Pebruari 1983 nomor : 018 / C / Kep / I 83, dengan ini memberikan ijin oprasional kepada :

SMA Gilimandala, Gilimanuk, Melaya, Jembrana

Dengan catatan bahwa ijin ini sewaktu - waktu dapat kami cabut bila ternyata tidak dimanfaatkan secara wajar oleh penyelenggara dan pengelola sekolah tersebut.

Denpasar, 1 Juli 1988.

A N. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia

2 Kepala Kantor Wilayah Depdikbud
Propinsi Bali



I. Nengah Mertha

NIP. : 130163066.